Vol. 5, No. 1, February 2025

Faculty of Economics and Business

Review of Applied Accounting Research

http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/RAAR/

e-ISSN : 2807-8969

Pengaruh Penerapan E-Filling, Religiusitas, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Syaiful [1*], Ramdlani Syifaussa'adah[2]

Affiliation:
Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

***Correspondence*:**
syaiful@umg.ac.id

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filling, religiusitas, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dimana data dianalisis menggunakan analisis statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuesioner dimana penyebarannya menggunakan metode accidental sampling, pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan pegawai yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Gresik dengan jumlah sampel sebanyak 80 orang. Hasil penelitian berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menyatakan bahwa e-filling, religiusitas, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Melalui penelitian ini dapat digunakan Wajib Pajak sebagai tambahan wawasan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Keterbatasan penelitian ini yaitu sampel yang digunakan dinilai terlalu sulit ditemukan di tempat umum, dan lokasi penelitian terlalu luas, tidak terfokus pada satu perusahaan.

Kata kunci: E-Filling; Religiusitas; Sanksi Pajak; Kepatuhan

PENDAHULUAN

Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak di Indonesia setiap tahun memiliki nilai yang berbeda-beda, berdasarkan data statistik yang disajikan oleh Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan tingkat rasio dari tahun 2018- 2022 mengalami kenaikan. Hal ini berarti tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan di Indonesia sudah menunjukkan nilai yang cukup baik, bahkan sudah bisa dikatakan tingkat kepatuhan ini dalam kategori baik.

Namun Wajib Pajak di Indonesia masih dibedakan menjadi tiga kategori, diantaranya Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, serta Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan. Jika dilihat dari data yang disajikan oleh

Office Address:
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182

e-ISSN : 2807-8969

© 2021 raar. all rights reserved
http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/RAAR/

Direktorat Jenderal Pajak pada laporan tahunan tahun 2022 terdapat penurunan rasio kepatuhan pada kategori Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dimana pada tahun 2021 angka rasio kepatuhan telah menunjukkan angka 98,73%, namun pada tahun 2022 angka rasio kepatuhan tersebut menurun menjadi 93,71%, ini menunjukkan penurunan rasio kepatuhan sebesar 5,02%, hal ini berbanding terbalik dengan rasio kepatuhan pada tahun 2018- 2021 dimana menunjukkan rasio yang terus meningkat.

Penurunan rasio kepatuhan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, faktor ini yang kemudian dapat mengakibatkan terganggunya sistem perpajakan di Indonesia, diantaranya faktor internal dan eksternal. Adapun yang dikategorikan sebagai faktor internal yakni dari sisi religiusitas dalam diri Wajib Pajak, bagaimana Wajib Pajak bertanggungjawab terhadap kewajiban perpajakannya menunjukkan tingkat religiusitas dalam dirinya. Jika Wajib Pajak memahami agama maka ia akan takut jika ia tidak memenuhi tanggungjawabnya, maka ia akan mendapatkan dosa. Dalam hal ini kewajiban yang dimaksud yaitu kewajiban sebagai warga negara dalam hal perpajakan diantaranya mendaftarkan diri, membayar pajak, serta melakukan pelaporan SPT Tahunan. Namun permasalahannya yakni tingkat religiusitas dari masing- masing Wajib Pajak berbeda, jika tingkat religiusitas dari Warga Negara tinggi, maka akan menyebabkan Wajib Pajak tersebut menjadi patuh terhadap kewajiban perpajakannya, namun jika tingkat religiusitasnya rendah maka akan menyebabkan Wajib Pajak tersebut lalai akan tangggungjawabnya, hal ini yang kemudian menimbulkan penurunan kepatuhan dari Wajib Pajak tersebut.

Faktor kedua yang menyebabkan penurunan kepatuhan yakni faktor eksternal, adapun faktor eksternal yang dimaksud yaitu adanya penerapan *e-filling*. Penerapan *e-filling* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam urusan pelaporan SPT Tahunan. Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP Pratama setempat untuk melakukan lapor SPT Tahunan karena melalui sistem *e-filling* lapor SPT Tahunan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, selain itu data dari Wajib Pajak juga dapat tersimpan dengan aman. Tetapi masih banyak Wajib Pajak yang kurang megerti tentang sistem ini sehingga enggan untuk menggunakan sistem ini. Selain itu juga terdapat sanksi pajak yang diterapkan, semakin berat sanksi pajak yang ditetapkan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak, namun pada kenyataannya sanksi pajak yang diterapkan masih dinilai terlalu ringan dan kurang tegas sehingga menimbulkan kepatuhan Wajib Pajak menurun.

Permasalahan yang terjadi dikaitkan dengan teori atribusi dimana dalam teori atribusi menjelaskan bahwa pada saat individu mengamati tindakan dari individu lain, maka individu tersebut akan menilai apakah tindakan tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal, untuk kemudian dituangkan dalam bentuk tindakan (Purnaditya & Rohman, 2015).

TINJAUAN LITERATUR

Landasan Teori

Teori atribusi

Teori atribusi pertama kali dikenalkan oleh Fritz Heider dimana dalam teori atribusi menjelaskan tentang bagaimana seseorang mengidentifikasi alasan mereka melakukan suatu tindakan, dimana penyebab dari tindakan tersebut dapat berasal dari faktor internal ataupun eksternal. Dimana dalam hal ini faktor internal yang mempengaruhi

kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh religiusitas dalam diri Wajib Pajak. Religiusitas mendorong Wajib Pajak untuk bertindak jujur dan bertanggungjawab dengan kewajibannya masing- masing, sehingga terciptanya kepatuhan pajak (Krisna & Kurnia, 2021). Faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang pertama yakni *e-filling*, melalui penerapan *e-filling* diharapkan dapat digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan, karena dapat digunakan kapan saja dan dimana saja, Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP setempat sehingga lebih efisien, sehingga terciptanya kepatuhan pajak (Utami & Loupatty, 2024). Kemudian faktor eksternal yang kedua yakni sanksi pajak, sanksi pajak yang tegas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Cindri et al., 2023).

Theory Task Technology Fit (TTF)

Theory Task Technology Fit menyatakan bahwa sejauh mana teknologi membantu seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, dimana dalam hal ini teknologi berkedudukan sebagai alat yang digunakan seseorang untuk menyelesaikan sesuatu (Goodhue & Thompson, 2014). Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya modernisasi dengan menciptakan sistem pelaporan SPT Tahunan berbasis web yang dikenal dengan *e-filling*. Dimana *e-filling* ini diciptakan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan karena semuanya dapat dilakukan secara *online* tanpa harus datang ke KPP Pratama setempat. Sehingga pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien.

Kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak diartikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak mematuhi dan memenuhi tanggungjawab perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Wajib Pajak dianggap dalam kategori patuh jika penghasilan yang dimiliki dilaporkan pada kantor pajak sesuai keadaan sebenarnya, membayar pajak terutang sesuai dengan besarannya, serta SPT Tahunan yang harus dilaporkan dengan tepat waktu (Rusady & Mildawati, 2020).

E-filling

E-filling merupakan pelaporan SPT Tahunan yang dibuat secara *online* ke website Direktorat Jenderal Pajak melalui sebuah ASP (*Application Service Provider*) secara *online* secara *real time* dengan memanfaatkan internet (Asih et al., 2019).

Religiusitas

Religiusitas diartikan sebagai tingkat kepercayaan serta persepsi seseorang pada agamanya serta ibadahnya baik secara vertikal yakni dengan Allah SWT maupun secara horizontal yakni terhadap sesama manusia sebagai upaya menemukan arti hidup serta kebahagiaan (Lailatut Tarwiyyah, 2022). Selain itu religiusitas juga diartikan sebagai suatu bentuk ketaatan seseorang terhadap agamanya yang ditujukan guna menjalani kewajiban, aturan, dan norma moral yang dalam kehidupan sehari- hari sesuai dengan ajaran agamanya (Safitri et al., 2024).

Sanksi pajak

Sanksi pajak diartikan sebagai sebuah kontrol atau pengawasan yang dilakukan pemerintah guna memastikan bahwa warga negara mematuhi Undang- Undang agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban yang sudah menjadi tanggungjawab mereka (Nabilla et al., 2024). Selain itu sanksi pajak juga diartikan sebagai suatu sarana pencegahan bagi Wajib Pajak agar menaati dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah diatur dan dibuat sebelumnya (Safina Fatmawati, 2022).

Pengambangan Hipotesis

Pengaruh e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Melalui penerapan sistem *e-filling* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat membantu Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan. Ini selaras dengan teori atribusi yang menyebutkan bahwa salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu *e-filling*. Selain itu hal ini juga selaras dengan *Theory Task Technology Fit* dimana teknologi dapat membantu pekerjaan seseorang, karena Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke KPP Pratama setempat asal terhubung dengan internet (Jatnika et al., 2024). Terdapat hasil penelitian yang telah dilakukan yang menyatakan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pratama Batam Selatan (Syahfitri & Ompusunggu, 2024). Namun terdapat penelitian lain yang menyatakan bahwa *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Malut et al., 2023).

H_1: E-filling berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Dalam diri setiap Wajib Pajak tentu memiliki sisi religiusitasnya, berdasarkan teori atribusi religiusitas merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan dari Wajib Pajak. Tingkat religiusitas dalam diri tiap Wajib Pajak sudah tentu berbeda- beda, hal ini dikarenakan sisi religiusitas merupakan hubungan antara diri Wajib Pajak dengan Tuhan-Nya. Hubungan antara Wajib Pajak dengan Tuhan-Nya tidak semua tentang tanggungjawab dan ketaatan dalam beribadah, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan atas kewajibannya sebagai Wajib Pajak yakni mendaftar dan membayar pajak, serta melakukan pelaporan SPT Tahunan. Semakin tinggi religiusitas dalam diri Wajib Pajak akan membuat dirinya semakin sadar bahwa umat beragama juga harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat hasil penelitian yang dilakukan yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren (Krisna & Kurnia, 2021). Namun penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Cianjur (Siringoringo et al., 2024).

H_2: Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Di Indonesia terdapat sanksi pajak yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan guna menciptakan kepatuhan dari para Wajib Pajak. Dalam hubungannya dengan teori atribusi sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang menyebabkan timbulnya kepatuhan dari Wajib Pajak, hal ini disebabkan karena sanksi pajak akan memaksa

Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Apabila sanksi pajak yang dikenakan sangat berat, maka dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan dengan hasil yang menyataka bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Cindri et al., 2023). Namun penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Fadilah & Surenggono, 2023).

H_3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kerangka Penelitian

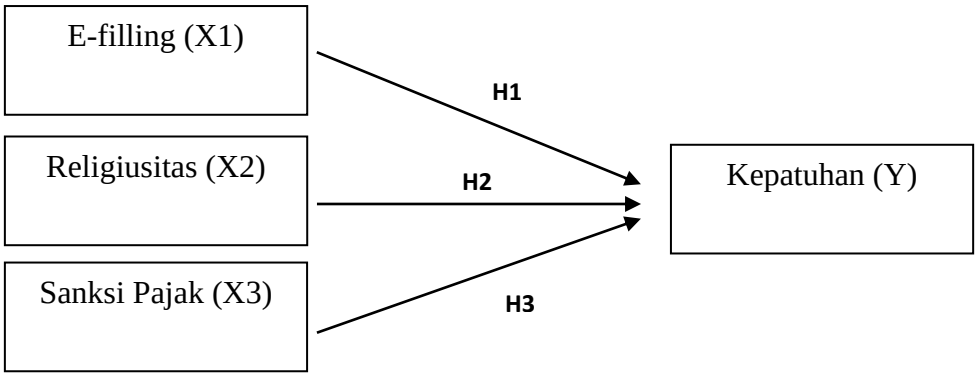

Gambar 1. Kerangka Peneitian Pengaruh E-Filling, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode pendekatan kuantitatif, dimana penelitian kuantitatif sendiri diartikan sebagai penelitian positivitik, metode ini juga metode *discovery* karena melalui metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai ilmu yang baru, selain itu disebut sebagai metode kuantitatif, dikarenakan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka- angka, sehingga analisis yang dapat digunakan yakni berupa analisis statistik (Yayuk & Sugiyono, 2019).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini penentuan sampel menggunakan teknik *accidental* sampling dimana sampel yang digunakan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjumlah 80 orang dengan kriteria antara lain :

a. Bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
b. Berstatus sebagai karyawan.
c. Memiliki NPWP.
d. Terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Gresik.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data berupa data subjek, dimana data subjek tersebut berasal dari pendapat serta pengalaman Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

dalam hal perpajakan. Diantaranya pendaftaran sebagai Wajib Pajak, melakukan pembayaran pajak, serta melakukan pelaporan SPT Tahunan. Lalu untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer, data primer tersebut diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan output yang digunakan dalam menentukan kesimpulan atas permasalahan yang diuji.

Teknik Pengambilan Data

Untuk teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan penyebaran kuesioner. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan ketika melakukan kewajiban yang berhubungan dengan perpajakan seperti pendaftaran, pembayaran pajak, serta pelaporan SPT Tahunan. Lalu setelah melakukan observasi peneliti melanjutkan dengan melakukan penyebaran kuesioner.

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran yang telah ditentuka sebelumnya, skala pengukuran yang dijadikan sebagai alat pengukuran variabel yaitu skala likert. Skala likert yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini yaitu skala liker dengan lima tingkat perferensi, dimana lima tingkat perferensi tersebut antara lain :

a. Angka 1 : Sangat Tidak Setuju (STS).
b. Angka 2 : Tidak Setuju (TS).
c. Angka 3 : Netral (N).
d. Angka 4 : Setuju (S).
e. Angka 5 : Sangat Setuju.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, dimana dilakukan uji statistik deskriptif sebagai langkah awal dalam mendeskripsikan atau menggambarkan data dari setiap variabel, dimana dari setiap variabel terdapat 80 orang karyawan yang dijadikan sebagai responden. Kemudian dari data tersebut dilakukan uji validitas guna mengukur kesamaan antara data yang dikumpulkan dengan data sebenarnya yang terjadi dimana data dikatakan valid jika data menunjukkan $R_{hitung} > R_{tabel}$, dilanjutkan dengan uji reliabilitas dimana jika data menunjukkan nilai *cronbach alpha* (α)>60 maka data dikatakan reliabel. Data yang telah diuji konsistensinya tersebut kemudian dilakukan uji normalisasi, dimana jika nilai sig > 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal.

Setelahnya dilanjutkan dengan uji analisis regresi berganda dengan persamaan $Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dimana jika nilai R2 mendekati 1 maka semakn baik dalam menentukan pengaruhnya. Langkah terakhir yakni uji koefisien regresi parsial (uji t) dimana jika sig > 0,05 artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat, dan jika sig < 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat.

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Gambaran Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan dari suatu perusahaan, berdasarkan tabel 1, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjumlah 80 orang seluruhnya mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Gresik. Dimana Wajib Pajak dengan jenis kelamin laki- laki berjumlah 46 orang dengan prosentase 57,5%, dan perempuan berjumlah 34 orang dengan prosentase 42,5%. Denga kategori karyawan kontrak sebanyak 33 orang dengan prosentase 41,3%, karyawan tetap sebanyak 38 orang dengan prosentase 47,5%, dan outsourcing sebanyak 9 orang dengan prosentase 11,3%.

Tabel 1. Demografi responden

Deskriptif	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
Jenis kelamin	Laki-laki	46	57,5%
	Perempuan	34	42,5%
Jenis karyawan	Karyawan kontrak	33	41,3%
	Karyawan tetap	38	47,5%
	Outsourcing	9	11,3%
Memiliki NPWP	Ya	80	100%
	Tidak	0	0%
Terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Gresik	Ya	80	100%
	Tidak	0	0%

Hasil Penelitian Analisis deskriptif

Setelah dilakukan pengujian pada tiap variabel diperoleh hasil pada variabel *e-filling* menunjukkan nilai minimum 3,18, nilai maksimum 5,00, nilai rata-rata 4,3789, dengan nilai standar deviasi sebesar 0,43805. Pada variabel religiusitas menunjukkan nilai minimum 3,00, nilai maksimum 5,00, nilai rata- rata 4,2906, dengan nilai standar deviasi sebesar 0,52537. Pada variabel sanksi pajak menunjukkan nilai minimum 2,38, nilai maksimum 5,00, nilai rata- rata 4,0176, dengan nilai standar deviasi 0,57493. Kemudian pada variabel kepatuhan pajak menunjukkan nilai minimum 3,13, nilai maksimum 5,00, nilai rata- rata 4,3224, dengan nilai standar deviasi 0,44847.

Tabel 2. Hasil analisis deskriptif

Variabel	Jumlah Responden	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
E-filling	80	3,18	5,00	4,3789	0,43805
Religiusitas	80	3,00	5,00	4,2906	0,52537
Sanksi pajak	80	2,38	5,00	4,0176	0,57493
Kepatuhan pajak	80	3,13	5,00	4,3224	0,44847

Uji instrumen

Uji validitas

Tujuan dari dilakukannya uji validitas yakni guna mengukur kesamaan antara data yang dikumpulkan dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian, uji validitas dilakukan dengan kriteria jika hasil menunjukkan bahwa $R_{hitung} > R_{tabel}$ maka data dapat dikatakan valid. Nilai R_{tabel} dalam penelitian ini sebesar 0,2199 dengan sig 0,05, berdasarkan pengujian dengan menggunakan program SPSS didapatkan hasil pada seluruh instrumen penelitian menunjukkan hasil yang valid, hal ini dibuktikan dengan nilai $R_{hitung}>R_{tabel}$ pada tiap instrumen penelitian.

Tabel 3. Hasil uji validitas

Variabel	Item Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Hasil
E-filling (X1)	X1.1	0,808	0,2199	Valid
	X1.2	0,722	0,2199	Valid
	X1.3	0,805	0,2199	Valid
	X1.4	0,739	0,2199	Valid
	X1.5	0,805	0,2199	Valid
	X1.6	0,795	0,2199	Valid
	X1.7	0,808	0,2199	Valid
	X1.8	0,671	0,2199	Valid
	X1.9	0,661	0,2199	Valid
	X1.10	0,739	0,2199	Valid
	X1.11	0,618	0,2199	Valid
Religiusitas (X2)	X2.1	0,799	0,2199	Valid
	X2.2	0,725	0,2199	Valid
	X2.3	0,717	0,2199	Valid
	X2.4	0,658	0,2199	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,781	0,2199	Valid
	X3.2	0,798	0,2199	Valid
	X3.3	0,783	0,2199	Valid
	X3.4	0,604	0,2199	Valid
	X3.5	0,814	0,2199	Valid
	X3.6	0,736	0,2199	Valid
	X3.7	0,781	0,2199	Valid
	X3.8	0,427	0,2199	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y.1	0,675	0,2199	Valid
	Y.2	0,699	0,2199	Valid
	Y.3	0,628	0,2199	Valid
	Y.4	0,632	0,2199	Valid
	Y.5	0,767	0,2199	Valid
	Y.6	0,728	0,2199	Valid
	Y.7	0,765	0,2199	Valid
	Y.8	0,621	0,2199	Valid

Uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi pengukuran pada objek penelitian jika dilakukan berulang- ulang. Adapun untuk kriteria data dapat dikatakan reliabel jika menunjukkan nilai *cronbach alpha* (α) > 0,60. Pada pengujian yang dilakukan

menunjukkan hasil pada variabel *e-filling* (X1) memiliki nilai *cronbach alpha* (α) 0,918 > 0,60 maka dapat dikatakan reliabel, pada variabel religiusitas (X2) memiliki nilai *cronbach alpha* (α) 0,685 > 0,60 maka dapat dikatakan reliabel, pada variabel sanksi pajak (X3) memiliki nilai *cronbach alpha* (α) 0,856 > 0,60 maka dapat dikatakan reliabel, dan pada variabel kepatuhan pajak (Y) memiliki nilai *cronbach alpha* (α) 0,827 > 0,60 maka dapat dikatakan reliabel.

Tabel 4. Hasil uji reliabilitas

Variabel	*Cronbach alpha* (α)	Keterangan
E-Filling (X1)	0,918 > 0,60	Reliabel
Religiusitas (X2)	0,685 > 0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,856 > 0,60	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,827 > 0,60	Reliabel

Uji asumsi klasik Normalitas (kolmogorov smirnov)

Uji normalitas dilakukan guna menguji apakah sebaran data pada sebuah variabel terdistribusi normal ataukah tidak, data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila memiliki nilai sigifikansi ≥ 0,05, tetapi jika nilai signifikansi ≤ 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Setelah dilakukan pengujian data didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa dengan jumlah sampel sebanyak 80 orang menunjukkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,074 ≥ 0,05, maka dapat dikatakan data terdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil uji normalitas

		Unstandarized Residual
N		80
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Standard Deviation	1,18351508
Most Extreme Differences	*Absolute*	0,095
	Positif	0,053
	Negatif	-0,095
Test Statistic		0,095
Asymp. Sig. (2-*tailed*)		0,074[c]

Pengujian hipotesis

Analisis regresi berganda

Dilakukannya uji analisis regresi berganda bertujuan guna menganalisis besarnya hubungan serta pengaruh variabel independen yang mana memiliki jumlah lebih dari dua, selain itu analisis ini juga digunakan guna mengetahui arah dan seberapa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun rumus dari analisis regresi berganda yakni :

$$Y = \alpha + b_1X1 + b_2X2 + b_3X3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan pajak

α : Konstanta

b_1 : Koefisien regresi variabel *e-filling*

b_2 : Koefisien regresi variabel religiusitas

b_3 : Koefisien regresi variabel sanksi pajak
X1 : *E-filling*
X2 : Religiusitas
X3 : Sanksi pajak
e : Standar eror
lalu setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil $Y = 1{,}178 + 0{,}138X1 + 1{,}314X2 + 0{,}130X3 + e$, dengan keterangan sebagai berikut :

a. Pada nilai konstanta (α) diperoleh nilai positif sebesar 1,178, hal tersebut menunjukkan pengaruh positif dari variabel independen terhadap variabel dependen. Ini berarti jika variabel *e-filling*, religiusitas, dan sanksi pajak naik atau berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel kepatuhan pajak akan naik sebesar 1,178.
b. Pada koefisien regresi variabel *e-filling* diperoleh nilai positif sebesar 0,138. Hal tersebut menunjukkan jika variabel *e-filling* mengalami kenaikan nilai, maka nilai kepatuhan pajak akan ikut mengalami kenaikan bernilai positif sebesar 0,138.
c. Pada koefisien regresi variabel religiusitas diperoleh nilai positif sebesar 1,314. Hal tersebut menunjukkan jika variabel religiusitas mengalami kenaikan nilai, maka nilai kepatuhan pajak akan ikut mengalami kenaikan bernilai positif sebesar 1,314.
d. Pada koefisien regresi variabel sanksi pajak diperoleh nilai positif sebesar 0,130. Hal tersebut menunjukkan jika variabel sanksi pajak mengalami kenaikan nilai, maka nilai kepatuhan pajak akan ikut mengalami kenaikan bernilai positif sebesar 0,130.

Tabel 6. Hasil uji analisis regresi berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(*constant*)	1,178	1,493		,789	,432
	E-Filling	,138	,037	,185	3,751	,000
	Religiusitas	1,314	,071	,768	18,385	,000
	Sanksi Pajak	,130	,037	,166	3,502	,001

Uji koefisien determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, untuk koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R-square (R2). Apabila nilai R2 mendekati 1 maka semakin baik kemampuan variabel independen dalam menentukan pengaruh yang diberikan pada variabel dependen, jika nilai R2 mendekati angka 0 maka pengaruh yang diberikan cukup terbatas atau lemah.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *Adjusted R Square* (koefisien determinasi) senilai 0,887. Dalam artian tingkat kemampuan yang dimiliki variabel *e-filling*, religiusitas, dan sanksi pajak dalam menjelaskan variabel kepatuhan pajak sebesar 0,887, sedangkan nilai 0,113 yang merupakan sisanya merupakan penyebab lain yang tidak digunakan sebagai variabel pada penelitian yang dilakukan ini.

Tabel 7. Hasil uji koefisien determinasi (R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,944[a]	,891	,887	1,207

Uji koefisien regresi parsial (uji t)

Uji koefisien regresi parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan taraf signifikansi 5% (α=0,05). Dalam uji ini terdapat beberapa kriteria yakni jika nilai sig > 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sebaliknya jika nilai sig < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Setelah dilakukan pengujian uji koefisien regresi parsial (uji t) maka didapatkan hasil yang diuraikan sebagai berikut :

a. Pada variabel *e-filling* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, jika dikaitkan dengan kriteria maka 0,000 < 0,05 maka hasil menunjukkan bahwa *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
b. Pada variabel religiusitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, jika dikaitkan dengan kriteria maka 0,000 < 0,05 maka hasil menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
c. Pada variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001, jika dikaitkan dengan kriteria maka 0,001 < 0,05 maka hasil menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 8. Hasil uji koefisien regresi parsial (uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(*constant*)	1,178	1,493		,789	,432
	E-Filling	,138	,037	,185	3,751	,000
	Religiusitas	1,314	,071	,768	18,385	,000
	Sanksi Pajak	,130	,037	,166	3,502	,001

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

E-filling Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengajuan hipotesis pertama yang dilakukan penelitian ini dimana hipotesis tersebut menyatakan bahwa *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Setelah dilakukan pengujian didapatkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000, jika dihubungkan dengan kriteria pengujian maka didapatkan nilai sig 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka hasil pengujian variabel pertama yakni *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hubungannya dengan teori atribusi, dengan adanya sistem *e-filling* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan pada Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP Pratama Kabupaten Gresik untuk melaporkan SPT Tahunan sehingga kegiatan melaporkan SPT Tahunan dapat dilakukan lebih mudah dan efisien. Selain itu jika kaitannya dengan *Theory Task Technology Fit* yaitu dengan adanya *e-filling* data dan bukti pelaporan dari Wajib Pajak dapat disimpan dengan aman, karena melalui sistem *e-filling* data Wajib Pajak akan disimpan secara otomatis dalam sistem. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan yang menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Maumere (Cindri et al., 2023). Penelitian lain yang sejalan yaitu penelitian dengan hasil yang menunjukkan

bahwa *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan (Syahfitri & Ompusunggu, 2024).

Religiusitas Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengajuan hipotesis kedua yang telah dilakukan dimana menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil nilai signifikansi pada uji t sebesar 0,000, dimana jika dihubungkan dengan kriteria pengujian maka didapatkan hasil bahwa 0,000 < 0,05. Dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, maka hasil pengujian variabel kedua yakni religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil pengujian kedua jika dihubungkan dengan teori atribusi yakni berdasarkan teori atribusi perilaku yang dilakukan seseorang dapat ditimbulkan oleh faktor internal dan eksternal, dan religiusitas ini dikategorikan kedalam faktor internal karena dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri. Semakin tinggi religiusitas seseorang akan membuat dirinya semakin sadar bahwa umat beragama juga harus menjalankan kewajiban negara, dalam agama tentu mempunyai ajaran yang memuat ketaatan yang harus ada dalam diri seseorang, dalam hal ini ketaatan yang dimaksud yakni ketaatan dalam melakukan pendaftaran, pembayaran pajak, serta pelaporan SPT Tahunan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa religiusitas dapat meningkatkan kepatuhan pajak dari Wajib Pajak (Krisna & Kurnia, 2021). Terdapat penelitian lain yang sejalan yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Handoyo et al., 2024).

Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengujian terhadap hipotesis ketiga yang telah dilakukan dimana menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan pengujian yang dilakukan menghasilkan hasil yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001, dimana jika dihubungkan dengan kriteria pengujian maka didapatkan hasil 0,001 < 0,05. Yang mana hasil tersebut dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima, maka hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil pengujian tersebut jika dihubungkan dengan teori atribusi yaitu berdasarkan teori atribusi sanksi pajak dikategorikan sebagai faktor eksternal atau dari luar. Penerapan sanksi pajak yang dilakukan secara adil akan mendorong Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban mereka dalam hal perpajakan. Selain itu juga ketegasan sanksi pajak sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dikarenakan sanksi pajak akan memaksa Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti pendaftaran, pembayaran, serta pelaporan SPT Tahunan, sehingga melalui penerapan sanksi pajak tersebut dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak (Lende et al., 2021), dan penelitian lain yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Cindri et al., 2023).

Kesimpulan

Melalui penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai objek penelitian, dan setelah dilakukan pengujian terhadap jawaban kuesioner dari para responden diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Dalam pengujian uji koefisien regresi parsial (uji t) pada variabel *e-filling* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, hal ini berarti hipotesis pertama yang diajukan diterima, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
b. Dalam pengujian uji koefisien regresi parsial (uji t) pada variabel religiusitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, hal ini berarti hipotesis kedua yang diajukan diterima, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
c. Dalam pengujian uji koefisien regresi parsial (uji t) pada variabel sanksi pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05, hal ini berarti hipotesis ketiga yang diajukan diterima, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan nilai *Adjusted R Square* (R2) yakni sebesar 0,887. Dalan artian variabel *e-filling*, religiusitas, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,887, sedangkan nilai 0,113 yang merupakan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan terlalu luas dalam pemilihan objek penelitian yang dijadikan responden dan tidak difokuskan pada satu perusahaan yang kemudian menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menentukan satu lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian, serta melakukan penambahan ataupun perubahan variabel independen untuk dilakukan pengujian kembali.

REFERENSI

Asih, K. A. A., Yuesti, A., & Sudirartana, I. M. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak orang pribadi menggunakan e-filing untuk pelaporan pajaknya dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi (Studi pada wajib pajak orang pribadi di wilayah kabupaten gianyar). *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1 (4), 505–549.

Cindri, K. F. N., Mitan, W., & Go'o, E. E. K. (2023). Pengaruh penerapan sistem e-filing, sosialisasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama maumere.*Gemilang (Jurnal Manajemen dan Akuntansi)*, 3 (4), 274-296.

Fadilah, I. N., & Surenggono. (2023). Pengaruh penerapan e-filing, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama palangka raya. *Jurnal Ekonomi Integra*, 13 (02), 182–193.

Goodhue, D. L., & Thompson, R. L. (2014). Task- technology fit and individual performance. *Briefings in Bioinformatics*, 19, 213–236.

Hakki, Whittleliang Tandry, Surjadi, M. (2023). pengaruh moral pajak dan etika terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dengan peran sistem digitalisasi pajak sebagai pemoderasi saat era new normal pandemik covid-19. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3 (4), 274–296.

Handoyo, S. P. P., Pangayow, B. J., Tandililing, E. M., Seralurin, Y. C., & Muslimin,

U. R. (2024). Pengaruh religiusitas, keadilan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting*, 7 (4), 7234–7248.

Jatnika, I., Supriyadi, A., Siti Aisyah, N., Apit Rahmat Salamet, R.. (2024). Penerapan sistem e-filing dan kepatuhan wajib pajak pribadi: Peran moderasi pemahaman internet. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 7 (1), 90–103.

Krisna, D., & Kurnia, A. . (2021). Pengaruh religiusitas, nasionalisme, persepsi korupsi pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak; Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada kpp pratama pondok aren Pperiode 2020. *E-Proceeding of Management*, 8 (1), 112–119.

Lailatut Tarwiyyah, H. (2022). Pengaruh religiusitas dalam membangun self-awareness pada remaja: Literature review. *Jurnal Psimawa : Diskursus Ilmu Psikologi & Pendidikan*, 5 (2), 79–85.

Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. (2021). Pengaruh kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3 (1), 253–266.

Malut, M. G., Kroon, K. K., Paridy, A. (2023). Pengaruh penerapan aplikasi electronic filing (e-filing) dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bagi dosen dan karyawan pada universitas katolik widya mandira kupang. *Journal on Education*, 05 (03), 5795–5804.

Nabilla, A., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh kualitas layanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah jakarta timur. *Indonesian Journal of Economics and Strategic Management (IJESM)*, 2 (1), 770–785.

Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi empiris pada WPOP yang melakukan kegiatan usaha di KPP pratama semarang candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4 (4), 1–11.

Rusady, B. S., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh sosialisasi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9 (6), 1–21.

Safina Fatmawati, S. W. A. (2022). Pengaruh kesadaran pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pemahaman pajak, tingkat pendapatan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaran bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11 (1), 883–890.

Safitri, L., Mubyarto, N., & -, H. (2024). Pengaruh religiusitas, uang saku dan status sosial ekonomi orang tua terhadap konsumsi santri ponpes darul arifin jambi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10 (1), 356–369.

Siringoringo, J. A., Sudjiman, L. S., & Waty, L. (2024). Pengaruh religiusitas, pelayanan fiskus dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak. *JURNAL EKONOMIKA45 (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan)*, 11 (2), 31–46.

Syahfitri, L. A., & Ompusunggu, H. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan account representative, sanksi pajak dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama batam selatan. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 8 (1), 391–401.

Utami, S., & Loupatty, L. G. (2024). Pengaruh penerapan e-filling, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan tingkat pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada KPP pratama ambon). *INTELEKTIVA*. 6 (2), 111–126.

Yayuk, S., & Sugiyono, S. (2019). Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan biaya pendidikan terhadap kualitas proses belajar mengajar dan dampaknya dengan kompetensi lulusan SMK di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7 (1), 84–96.